

PENGADILAN NEGERI SOLOK KELAS II

Jalan Lubuk Sikarah No. 32

No. Telp. (0755) 20153 Fax. (0755) 325153

Website: https://pn-solok.go.id
Email: informasi.pnsolok@gmail.com

Nomor	:	W3-U7/21/SOP/PERDATA/2020					
Tanggal Pembuatan	:	-					
Tanggal Revisi	:	8 Februari 2021					
Tanggal Efektif	:	22 Februari 2021					
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Solok NOVRIDA DIANSARI, S.H.					
Nama SOP	:	DELEGASI PANGGILAN / PEMBERITAHU (DARI PENGADILAN NEGERI LAIN)					

SOP DELEGASI PANGGILAN / PEMBERITAHUAN (DARI PENGADILAN NEGERI LAIN) PENGADILAN NEGERI SOLOK

Da	sar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:					
1.	Peraturan sekretaris Mahkamah Agung RI 002 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahannya.	- Magister Hukum - Sarjana Hukum - SMA					
2.	Buku I dan II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan.						
3.	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2014 tentang penanganan bantuan panggilan atau pemberitahuan.						
4.	PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan						
5.	Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI						
	terkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:					
	SOP Penanganan Perkara Perdata Umum (Perkara Tingkat Pertaman, Banding, Kasasi, PK)	Surat Permintaan Delegasi Panggilan/ Pemberitahuan					
	SOP Penanganan Perkara Perdata Khusus	 Turunan Surat Gugatan/Perlawanan, Pernyataan Banding/Kasasi/PK, Memori/Kontra Memori Banding/Kasasi/PK, Putusan Banding/Kasasi/PK, Anmaning, Sita, Eksekusi, dan lain-lain Surat tugas Kartu Tanda Pegawai 					
		5. Relas panggilan/pemberitahuan					
Per	ingatan:	Pencatatan dan Pendataan:					
Sar	ıksi terhadap penyimpangan prosedur	 Buku Bantu Pembagian Tugas Juru Sita/Juru Sita Pengganti Buku PNBP/Hak-hak Kepaniteraan Buku register delegasi panggilan/pemberitahuan 					

SOP PENANGANAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DELEGASI DARI PENGADILAN NEGERI LAIN PADA PENGADILAN NEGERI SOLOK MENURUT SEMA RI NO. 6 TAHUN 2014

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		PTSP Sub Bag Um- um	KPN	Pani- tera	JS/JSP	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Bagian Umum meneruskan permintaan Pengadilan mengajukan bantuan Panggilan/Pemberitahuan yang berupa E-Mail, Faximile / surat tercatat, yang disertai bukti pengiriman biaya pemanggilan, yang masuk melalui PTSP Bagian Umum dan sudah dicatat/diregisteroleh Petugas PTSP kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintakan Disposisi.					Surat Masuk	1 jam	Surat Masuk
3.	Ketua Pengadilan Negeri mendisposisi surat delegasi kepada Panitera.					Surat Masuk	1 jam	Desposis Surat
	Panitera menunjuk Juru Sita /Juru Sita Pengganti			>		Disposisi Surat	1 jam	Surat Penunju-
1.	JS/JSP melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak/pemohon dan kemudian JS/JSP menyerahkan pemanggilan/pemberitahuan yang telah dilaksanakan tersebut pada hari yang sama kepada Koordinator delegasi.					Melaksanakan pemanggilan/pemberi -tahuan	1 Hari	Relaas diterima para pihal
•	Koordinator melakukan pemindaian/scanning relaas panggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik kepada Pengadilan Negeri pengaju, pada hari yang sama saat menerima Relaas dari JS/JSP.					Pemindaian relaas untuk dikirim secara elektronik ke Pengadilan pengaju	1 jam	E-mail langsung diterima oleh Pengadila Negeri pengaju
	Panitera mengirimkan relaas panggilan/pemberitahuan delegasi melalui dokumen tercatat.					Relaas pemanggilan/pemberi -tahuan	1 jam	Relaas secara fisil diterima oleh Pengadilar Negeri pengaju